



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, dan pemungutan suara ulang (PSU).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, dalam **perselisihan pemilu DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, daerah pemilihan Dapil Manokwari Selatan 3**, dalam ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Edi Wirahadi, SH**
3. **Purnomo, SH**
1. **Raden Asmoro Wening, SH**
2. **H.Yasin, SH**
3. **Afrizal, SH, MH.**
4. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
5. **Meizaldi Mufti, SH.**

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 15.50 WIB

6. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
7. **Damrah Mamang, SH, MH.**
8. **Asep Ikbal Taufik, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 81/Kpts/KPU/TAHUN 2019, bertanggal 06 Maret 2018, Tentang Penetapan dan Pengundian No.Urut Partai Peserta Pemilihan Umum 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (sembilan belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, DAERAH PEMILIHAN MANOKWARI SELATAN 3.

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

4.1.1.1 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

4.1.1.2 DAPIL MANOKWARI SELATAN 3.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652	652	0
2.	PARTAI GERINDRA	1.588	1.588	0
3.	PDI PERJUANGAN	5.747	5.747	0
4.	PARTAI GOLKAR	2.304	2.304	0
5.	PARTAI NASDEM	1.971	1.971	0
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550	1.550	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.033	1.033	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939	2.939	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886	1.886	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449	449	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358	1.358	0

12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772	772	0
13.	PARTAI HANURA	2.371	2.371	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.431	1.431	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.409	2009	600
20.	PKPI	1.406	1.406	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, selisih suara pada Partai Bulan Bintang khususnya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 600 suara yang terjadi akibat perubahan jumlah pada rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, dimana terhadap perolehan suara Pemohon, jumlah yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, yang diterima dari Distrik Manokwari Selatan yang seharusnya berjumlah sebanyak 2009 suara, (Bukti P-.....) telah berubah menjadi hanya 1409 suara saat dilakukan rekapitulasi untuk menerbitkan Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-.....)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, Dapil Manokwari Selatan 3;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Selatan Daerah Pemilihan Manokwari Selatan 3 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652
2.	PARTAI GERINDRA	1.588
3.	PDI PERJUANGAN	5.747
4.	PARTAI GOLKAR	2.304
5.	PARTAI NASDEM	1.971
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550

7.	PARTAI BERKARYA	1.033
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772
13.	PARTAI HANURA	2.371
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.431
19.	PARTAI BULAN BINTANG	2009
20.	PKPI	1.406


5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Majelis Panel berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Firmansyah, SH

DR. Sabar Sitanggang

Gugum Ridho Saputra, SH, MH

Edi Wirahadi, SH, MH

Raden Asmoro Wening, SH

Purnomo, SH

Mohammad Fauzie Dianjaya, SH

Afrizal, SH, MH.

Meizaldi Mufti, SH

Irfan Maulana Muharam, SH.

H.Yasin, SH
Asep Ikbal Taufik, SH